

Djakarta, 9 September 1958.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat :

Surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Pertama (dulu bernama I.P.S.M.P.) di Djakarta tgl. 21-8-1958 No.D/1505/Um/GSMP/58 tentang usul pembukaan/Pengoperan/pemetjahan S.M.P. tahun pengadjaran 1958/1959 ;

Menimbang, bahwa :

- a. Jumlah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri di-Daerah2 perlu diperbanyak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Partikular yang telah memenuhi syarat sebagai Sekolah Negeri, lajak diambil alih menjadi SMP. Negeri,
- c. Sekolah2 yang sudah terlalu besar sehingga penjelenggaraan Pengadjarannya mengalami kesukaran, perlu dipetjah menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2 ;

Mengingat :

1. Undang 2 No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di- sekolah2,
2. Surat2 Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia masing2 :
 - a. tgl. 24-1-1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah Rendah dan Sekolah Lanjutan serta singkatannya diseluruh Indonesia ;
 - b. tgl. 15-2-1951 No.4223/Kab. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan seperti telah beberapa kali diubah terutama dengan surat2 keputusannya :
 1. tgl. 23 -2 - 1957 No. 12577 / S,
 2. tgl. 24 -12 - 1957 No. 130433 / S,
 3. tgl. 24 -12 - 1957 No. 130433 a/S,
3. Rentj ana perluasan pendidikan dan pengadjaran Sekolah2 Lanjutan dari Kementerian P.P. dan K. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958 :

- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri di-tempat2 seperti ter-tjantung dalam lampiran surat keputusan ini.-
- KEDUA : Mengoper Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Partikelir di-tempat2 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, untuk dijadikan S.M.P. Negeri setempat.-
- KETIGA : Memetjah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri II di Makassar menjadi SMP Negeri II dan SMP Negeri IV di Makassar, sehingga Sekolah2 tersebut masing2 berdiri sendiri2.-

Untuk pasal2 " Pertama, Kedua dan Ketiga " menurut ketentuan2 sebagai berikut :

1. Gedung dan halaman sekolah serta pemeliharaannya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang seterusnya selama Pemerintah belum dapat mengusahakannya dan penj erahannya kepada Pemerintah dengan tidak memungut biaya/ganti kerugian ;
2. Mobil2 dan perlengkapan lainnja diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2 dan tambahan untuk perkembangan selanjutnja dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan atau Pemerintah setempat ;
3. Perumahan guru2 dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan atau Pemerintah setempat dengan tjara yang lajak sehingga merupakan keringanan bagi j ang berkepentingan ;
4. Murid2 kelas I yang diterima atau dioper hanya murid2 yang lulus Ujian masuk SLP. Negeri dan penampungan murid2 lainnja diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan berdasarkan Instruksi Kepala Inspeksi SMP Daerah setempat ;
5. Guru2 yang diangkat atau dioper hanya guru2 yang memenuhi syarat sebagai guru SMP. Negeri ;
6. Hutang-piutang yang dibuat oleh Sekolah Partikelir hingga saat pengoperan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah ;
7. Akibat surat keputusan ini dalam lapangan kepegawaian bagi Kepala Sekolah, Guru2 dan Pegawai lainnja, pengangkatannya akan diatur oleh Bagian Urusan Pegawai Kem. P.P. dan K. atau instansi Kem. P.P. dan K. lainnja yang berwadajib menurut peraturan yang berlaku sekarang ;
8. Sekiranya syarat2 ini tidak dapat terpenuhi, Pemerintah se-waktu2 dapat menarik kembali pengesahannya sebagai Sekolah Negeri ;

KEEMPAT :

: Biaya penyelenggaraan Sekolah tersebut diatas sekedar mengenai tahun adjaran 1953 dibebankan pada pasal anggaran 10. 4. 16 dari anggaran belandja Kem.P.P. dan K. dan untuk selanjutnya sesuai dengan pasal anggaran yang disediakan untuk itu.--

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia
Atas Nama Menteri
Kepala Djawatan Pendidikan Menengah Umum
Atas nama beliau,
Kepala Urusan Tata Usaha,

t.d.t. = (N A Z A R) . =

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesauri Negara) Bag. Pusat Perangkaan Keuangan, Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di : a). Makassar. c. Tdj. Pinang
b). Singaradja d. Pontianak.
6. Kepala S.M.P. di : 1). Malili (Sul. Sel.) 7). Midai (R i a u)
2). Masbagik (Nusa Tenggo.) 8). Pontianak (Kal. Barat)
3). Sila (- " -) 9). Mempawah (- " -)
4). Soe (- " -) 10). Makassar I } Sulawesi
5). Daik (R i a u) 11). Makassar II } Selatan.
6). Bangkinang (- " -)
7. Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Pertama (dulu I.P.S.M.P.) di Djakarta (5).
8. Kantor Perwakilan Kem.P.P. dan K. Daerah (dulu KIPDA) di :
a). Makassar. c). Tdj. Pinang
b). Singaradja d). Pontianak.
9. Semua Urusan (Insp.Pusat) Djawatan Pendidikan Umum di Djakarta.
10. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 122 di Djakarta.
11. Kem. P.U. dan T.Djaw. Gedung2 Pusat, Kramat No. 63 di Djakarta.
12. Kem. P.U. dan T.Djaw. Gedung2 Pusat, Bag. Persewaan dan Penggunaan, Kramat No. 63 di Djakarta (2).
13. Gubernur : a). Sulawesi Selatan di Makassar.
b). Nusa Tenggara di Singaradja.
c). Riau di Tanjung Pinang.
d). Kalimantan Barat di Pontianak.
14. Bupati : a). Luru di Palopo d). Pontianak di Pontianak
b). Kep.Riau di Tdj.Pinang. e). Makassar di Makassar
c). Kampar di Pekanbaru.
15. Walikota : 1. Makassar di Makassar 3. Tg. Pinang di Tg. Pinang.
2. Singaradja di Singaradja 4. Pontianak di Pontianak.
16. Kepala Daerah Swatantra Tingkat I di :
1. Makassar 3. Tg. Pinang
2. Singaradja 4. Pontianak.
17. Kepala Daerah :
1. Lombok di Mataram
2. Sumbawa di Sumbawa Besar
3. Timor di Kupang.-
18. Sekrt. D.P.R. Bag. Pendidikan Dengan Perantaraan Penghubung D.P.R. Kem.P.P. dan K. Djl. Tjilatjap No. 4 di Djakarta (6).
19. Kem. P.P. dan K. Djl. Tjilatjap No. 4 di Djakarta :
a. Bag. Umum f. Bag. Keuangan (10)
b. Bag. Penerangan (5) g. Bag. Alat2 (5)
c. Bag. Statistik h. Bag. Bangunan
d. Bag. Dokumentasi i. Biro Perundang-undangan (5)
e. Bag. Urs. Pgw. C-I (5)
20. Kepala Biro Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl. Dr. Sutomo No. 8 di Djakarta (2)
21. Kepala Djawatan P.U. dan T. Propinsi yang bersangkutan.
22. Kepala Djawatan P.U. dan T. Kabupaten yang bersangkutan.
23. Djawatan Pendidikan Umum :
a. Urusan Tata Usaha dengan semua seksi2-nya.
b. Maska / Madjalah.
c. B e r k a s.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinja
Pemimpin S.M.P. Negeri SoR,-



Quatu

11 R. N O M L E N I) . =

PEMBUKAAN :

NAMA dan TEMPAT : 1. Jumlah kelas pada saat pembukaan KETERANGAN:-

S.M.P. Negeri di
MALILI (Sulawesi Selatan) 3 buah - kelas I

S.M.P. Negeri di
MASEBAGIX (Lombok Nusa Tenggara) 3 buah - kelas I

diselenggarakan diwakru
pagi.-

S.M.P. Negeri di
SIHA (Sumbawa/Nusa Tenggara) 3 buah - kelas I

s.d.a.

S.M.P. Negeri di
SOE (Timor/Nusa Tenggara) 3 buah - kelas I

s.d.a.

PENGOPERAN :

NAMA dan TEMPAT : 1. Jumlah kelas yang dioper KETERANGAN

S.M.P. Partikelir di
DAIK (P. Lingga / Riau)

2 buah kelas I
1 " " II

Pengoperan SMP Partikelir oleh
merintah dari Jajasan Pendidikan
Ketjamatan Lingga mendjadi SMP
setempat.-

S. M. P. Partikelir di
BANGKINANG (Kab. KAMPAR / RIAU)

2 buah kelas I/BANG:
2 " " II
1 " " III/A
1 " " III/B

Pengoperan SMP Partikelir/oleh
merintah dari Panitia mendjadi
Negeri setempat.-

S.M.P. Partikelir di
MIDAI (P. Tadjuh / Riau)

2 buah kelas I
1 " " II
1 " " III/A
1 " " III/B

Pengoperan SMP, Part. Midai oleh
merintah dari Panitia mendjadi
SMP Negeri setempat.-

S.M.P. Partikelir di
PONTI ANAK (Kalimantan Barat)

4 buah kelas I
3 " " II
1 " " III/A
1 " " III/B

Pengoperan SMP, PGRI, Pontianak
Pemerintah dari PGRI Tjabang P
anak mendjadi SMP Neg. II Ponti

S.M.P. Partikelir di
MEMPARAH (Kalimantan Barat)

1 buah kelas I
1 " " II
1 " " III/A

Pengoperan SMP, Part. Mempawah ol
Pemerintah dari Panitia mendjad
SMP Negeri Mempawah.-

PEMETJAHAN :

NAMA dan TEMPAT : 1. DIPETJAH 1. Jumlah kls. pada 1
Sekolah yang dipetjah 1. MENJADI 1 saat pemetjahan 1 KETERANGAN

1. S.M.P. Negeri II di
Makassar

1. SMP. Negeri 3 buah kelas I
II Makassar 10 " " II
3 " " III/A
3 " " III/B

Mebiler menakni be
SGB yang dihapuskan

2. SMP. Negeri 3 buah kelas I
IV Makassar 3 " " II
1 " " III/A
1 " " III/B

S.M.P. Negeri IV m
gedung bekas SMP
III.-

TJATATAN : Tiap2 kelas terdiri atas se-banjak2nja 40 orang murid.-

Kepada
Jth. Bapak Kepala Daerah Daswati II
Timor Tengah Selatan
di
SoE.-

Dengan hormat,

Bersama ini kami para guru S.M.P.Negeri SoE menjabarkan problem yang berada di S.M.P.Negeri SoE, yakni:

I. Peladjar S.M.P.Negeri SoE terdiri dari 400 orang yang dapat dibagi atas 9 kelas, hingga kini pasti sangat tidak mungkin untuk tetap ditampung dalam Gedung Sekolahnya yang seluas 56 m² (panjang 8 m, lebar 7 m).-

II. Demi mengingat pendidikan peladjar2 ini, maka kami para guru telah mengemis me-minta2 beberapa ruang kosong diwaktu petang untuk menampung sebahagiannya, sedangkan sebahagiannya terpaksa menerima pelajaran ditempat yang terbuka (open air).-

III. Problem ini amat sangat mengganggu:

a. perhatian peladjar terhadap pelajaran.-

b. kesehatan para pengadjar dan peladjar.-

Demi mengingat problem yang sangat membahayakan ini teristimewa keadaan udara dikota SoE yang menjelang musim hujan, maka dengan ini kami para guru mohon sudi atas bantuan Bapak, kiranya sebuah Gedung Darurat yang di-djandjikan Bapak sekian lama dapat dilaksanakan dalam waktu yang terlebih singkat.-

Demikianlah problem yang diderita oleh kami, dengan ini disampaikan pada Bapak serta mohon perhatian Bapak sepenuhnya.- Atas perhatian Bapak kami mengucapkan diperbanyak terimakasih.-

Hormat,

kami para guru S.M.P.Negeri SoE

Pembusan dengan hormat dikirim kepada :

Bapak Gubernur/K.D.H.I N.T.T.
di Kupang.-
Bapak Ketua D.P.R.Dasw.I N.T.T.
di Kupang.-
Bapak Kepala Perw.Dep.P.P.&K.
Daswati I N.T.T.di Kupang.-
Bapak Komandan Sektor C di Kupang.-
Bapak P.D.M. 265 di Kupang.-
Bapak Ketua D.P.R.Dasw.II T.T.S.
di SoE.-
Bapak Ketua P.O.M.G.S.M.P.Negeri
SoE di SoE.-
A r s i f.-

1. B.Nomleni.-

2. J.Palla.-

3. P.Boymau.-

4. P.Noolaka.-

5. D.J.Kallau.-

6. A.Suratmen.-

7. W.Rita.-

8. G.Manehat.-

9. B.Mauboy.-

10. B.Manuain.-

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIDOR TENGAH SELATAN

SURAT IDZIN MEMBANGUN

No. Pemb. 6/3/192.

----- Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE, dengan ini memberikan -----
dengan ini memberikan idzin untuk membangun sebuah gedung S.M.P. Negeri dan sebuah Kantor -----
S.M.P. Negeri SoE kepada : -----

P e k e r j a a n : B. NOLANDI :
A l a m a t : Pemimpin S.M.P. Negeri SoE :
: Kampung Rote - SoE :

Dengan batas-batasnja sebagai berikut :

a. Disebelah Utara dengan : Lapangan Patjuan Imda
b. Disebelah Selatan dengan : Djalan raja ke kubur Tjina
c. Disebelah Timur dengan : Pekarangan SD. II Sol
d. Disebelah Barat dengan : Djalan raja ke Oenasi

----- Supaja dalam membangun rumah tersebut, jang bersangkutan diharuskan memenuhi sjarat-----
sjarat jang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan-----
dan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Bangunan tersebut dibangun pada tempat yang telah ditundjuk dan dibangun sesuai dengan gambar rentjana yang telah disjahkan.

2. Petundjuk-petundjuk yang telah diberikan oleh petugas teknik pada Dinas Pekerjaan Umum harus ditaati dan diperhatikan sepenuhnya.

----- Dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terlapat kekeliruan/penjelaweng--
an dalam/terhadap surat izin ini, maka izin membangun ini akan ditarik kembali.-----

Demikianlah surat idzin ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBUSAN : dikirim dengan hormat kepada :

1. Ps. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
 2. Kepala Biro Pemerintahan Kota SoE, di SoE.
- 1 dan 2 untuk maklum dan seperlunya.-

Sat, 17 September 1939.

Pedjabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah
S e l a t a h, -

Cap. t.d.t. = (Ch. R. Litchford) =

Sekretaris Daerah



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pemimpin S. M. P. Negeri S o E,-

=(Y.D. ~~PARADE~~), =IKI.(0756655)

No. Reg. TUK : 3403/2250